

Artikel Riset Reguler tentang Akuntansi

Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Evaluation Of The Implementation Of The Government Accounting Standard No. 07 Concerning Accounting Of Fixed Assets At The One Door Integrated Services And Investment Department Of Bolaang Mongondow North Regency

Debby Ayu Berahima¹, Jullie Sondakh², Robert Lambey³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,

Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : Debbyayu181196@gmail.com

Abstrak: Dalam PSAP No.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik untuk pemerintah ataupun masyarakat. Aset Tetap memiliki peranan penting untuk kelancaran operasional perusahaan. Dalam memaksimalkan peranan tersebut dibutuhkan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan Aset Tetap. Dalam keadaan seperti ini, para pengambil keputusan akan sangat memerlukan alat informasi mengenai Aset Tetap yaitu akuntansi aktiva tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pengukuran atas penyusutan aset tetap tahun 2020 di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penerapan pengukuran yang dilakukan dalam Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap yang dilampirkan dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, dan semua Aset Tetap telah dilampirkan dalam Aplikasi SIMDA-BMD.

Kata Kunci: Aset Tetap, PSAP No.07

Abstract: In PSAP No. 07 concerning Accounting for Fixed Assets are economic resources controlled and owned by the government as a result of past events and from which future economic and social benefits are expected to be obtained, both for the government and the community. Fixed assets have an important role for the smooth operation of the company. In maximizing this role, appropriate policies are needed in the management of fixed assets. In these circumstances, decision makers will really need an information tool about fixed assets, namely fixed asset accounting. This study aims to determine the application of measurement of depreciation of fixed assets in 2020 at the Investment and One- Stop Integrated Service Office, North Bolaang Mongondow Regency. The research method used is descriptive analysis method. From the results of the study it can be concluded that the application of measurements carried out in the Office of Investment and One Stop Integrated Services is in accordance with the Statement of Government Accounting Standards (PSAP) No. 07 concerning Accounting for Fixed Assets which is attached to Government Regulation No. 71 of 2010, and all assets has still been attached to the SIMDA-BMD Application

Keywords: fixed assets, PSAP No.07

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan adanya tuntutan mewujudkan pemerintah yang good goverance secara transparansi dan akuntabilitas, menimbulkan implikasi bagi Pemerintah Pusat maupun bagi Pemerintah Daerah untuk menyampaikan informasinya kepada pihak yang terkait yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Salah satu informasi yang harus disediakan oleh pemerintah adalah informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah.

Dalam PSAP No.07 tentang akuntansi Aset Tetap yang dilampirkan dalam Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 yang didalamnya bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan juga peraturan pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dimana keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi

pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Pengelolaan aset termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan, baik kepada masyarakat di daerah maupun pemerintah pusat.

Barang milik daerah merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Mengingat Pengelolaan ini sangat penting dan kompleks maka tata kelola ini harus terus diperbaharui mengikuti kebutuhan perkembangan agar pelaksanaannya dapat dikelola secara optimal, efektif dan efisien. Hal ini menjadi jelas dengan diterbitkannya PP No 28/2020 yang efektif diberlakukan pada tanggal 09 Juni 2020, sebagai revisi atas PP No 27/2014. Peraturan pemerintah ini merupakan turunan UU No 1/2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Pengelolaan aset Negara yang tertib, akuntabel dan transparan.

Dalam tatanan pemerintahan Sulawesi Utara, khususnya di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Satu Pintu Terpadu memiliki total jumlah aset yang nilainya besar, sehingga untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, maka sudah seharusnya melakukan perlakuan aset tetap dengan benar. Aset tetap yang berada dibawah penguasaan suatu instansi harus dicatat secara akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengelolaan aset tetap instansi pemerintah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Aset tetap menurut PSAP 07 adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 6 bulan/ semester untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

1.1 Konsep Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan di Indonesia belum berperan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pada periode lama, output yang dihasilkan oleh akuntansi pemerintahan di Indonesia sering tidak akurat, terlambat, dan tidak informatif, sehingga tidak dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan.

1.2 Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Menurut Hasanah dan Fauzi (2017:2) dalam Akuntansi Pemerintahan, tujuan akuntansi pemerintahan adalah:

1. *Akuntabilitas*. Fungsi akuntabilitas lebih luas dari sekedar ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif dan ekonomis. Tujuan utama akuntabilitas ditekankan kepada setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan menyampaikan laporan keuangan.
2. *Manajerial*. Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain, untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengendalian atas kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektivitas dan ekonomis.
3. *Pengawasan*. Pemeriksaan keuangan di Indonesia terdiri dari pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan, dan pemeriksaan operasional atau manajerial. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan mengambil tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan..

2.3 Tujuan PSAP No.07

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Masalah utama akuntansi untuk aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap. Pernyataan Standar ini mensyaratkan bahwa aset tetap dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan.

2.4 Ruang lingkup PSAP No.07

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07 ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila pernyataan standar akuntansi pemerintahan lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda. Pernyataan standar ini tidak diterapkan untuk hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalan mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang

tidak dapat diperbaharui (non-regenerative natural resources). Namun demikian, pernyataan ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas serta aset.

2.5 Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah)

Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan barang milik daerah yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Tentu saja pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan baik dan benar. Dalam peraturan pemerintah meliputi penjualan barang melalui pelelangan dan pengecualiannya, perencanaan kebutuhan, tata cara penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan. Rumusan tersebut merupakan siklus minimal atas seluruh mata rantai siklus pengelolaan barang milik negara/daerah (asset management cycle).

2.6 Penelitian Terdahulu

Winesthy (2016) dalam penelitian yang berjudul Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Di Dinas Perhubungan Manado, bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur akuntansi aset di dinas perhubungan kota manado. Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur akuntansi aset sudah sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007.

Wahyu (2017) dalam penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Aset Tetap Dalam Meningkatkan N Pengendalia N Intern Pada Cv.Bintang Tex Indonesia, bertujuan Untuk mengetahui penerapan system dan prosedur pengelolaan aset tetap dalam meningkatkan pengendalian intern pada Cv.Bintang Tex indonesia. Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi aset tetap yaitu adanya perangkat tugas dari bagian keuangan yang merangkap bagian akuntansi. Tidak terdapat adanya pencatatan yang menyajikan riwayat penggantian aset tetap dan semua perbaikan aset serta mencantumkan rencana waktu untuk perbaikan selanjutnya sehingga dapat menyebabkan tidak adanya bagian-bagian aktiva tetap yang diperiksa sesuai dengan waktu pemeriksaan yang ditentukan

Holiah (2018) dalam penelitian berjudul Analisis Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kutai Kartanegara, bertujuan Untuk mengetahui sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kutai kartanegara. Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kutai kartanegara sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 sebesar 96 % dan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak karena system dan prosedur akuntansi pengeluaran kas sudah mencakup sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006.

Dewi (2017) dalam penelitian berjudul Analisis Sistem Pengendalia N Intern Dalam Rangka Menjaga Aset Perusahaan Dan Meningkatkan N Efektivitas Pada Pt Dharmatama Megah Finance, bertujuan Untuk mengetahui system pengendalian intern untuk menjaga aset perusahaan dan meningkatkan efektifitas pada PT. Dharmatama Megah Finance. Berdasarkan Hasil penelitian Secara umum pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern berdasarkan Standar Operasional Prosedur/SOP yang diterapkan oleh PT Dharmatama Megah Finance selama ini sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas serta adanya pemisahan tugas dan wewenang yang yang jelas. Prosedur pencatatannya juga memberikan perlindungan yang cukup terhadap aset, hutang, pendapatan dan biaya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi sudah melaksanakan praktek yang

2. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui menganalisis dan membandingkan penerapan pengukuran atas penyusutan aset tetap tahun 2020 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

3.2 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data Dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder meliputi survey langsung, data umum mengenai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), data khusus yang berkaitan dengan topik pembahasan sebagai bahan evaluasi dan analisa seperti dokumen catatan dan data pendukung lainnya serta beberapa literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi.

3.3 Metode dan Proses Analisis Data

Tahap-tahap yang dilakukan untuk mengevaluasi data adalah sebagai berikut :

1. Mempelajari penerapan pengukuran atas penyusutan Aset Tetap tahun 2020 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian
3. Melakukan evaluasi penerapan pengukuran atas penyusutan Aset Tetap tahun 2020 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan penerapan pengukuran atas penyusutan aset tetap tahun 2020 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Tabel 1. Data Aset Tetap Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Data Aset Tetap	Jumlah
1	Tanah	0
2	Peralatan dan Mesin	773.142.000
3	Gedung dan Bangunan	95.900.000
4	Jalan,Irigasi dan Jaringan	2.510.450.000
5	Aset Tetap Lainnya	0
6	Konstruksi dan Pengerjaan	0

3.1.2 Penyusutan Aset Tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020

Perhitungan penyusutan dalam Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dihitung dalam setiap semester. Semua daftar penyusutan yang ada dilampirkan dalam Aplikasi SIMDA-BMD sehingga dalam pengukuran penyusutan pun telah dihitung secara otomatis dalam aplikasi tersebut. Aset Tetap yang telah disusutkan dalam tahun 2020 seperti kendaraan dinas, komputer, laptop, printer, meja kerja/rapat, kursi, lemari. Perhitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap semester tanpa memperhitungkan nilai residu, perhitungan dan pencatatan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil, pencatatan penyusutan Aset Tetap dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap tersebut.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten bolaang mongondow utara, mengenai penerapan pengukuran Aset Tetap yang diterapkan oleh instansi tersebut berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku dengan Peraturan Pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. dengan ruang lingkup kegiatan Penatausahaan Aset BMN meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Semua Aset di lampirkan dalam aplikasi SIMDA-BMD, dengan melakukan survei terlebih dahulu.

Dalam pengukuran dan penerapan diadakannya Aset Tetap dihitung atau dicatat dalam transaksi pembelian harian sebagai bukti dalam memperoleh Aset Tetap. berikut ini dilampirkan sebagaimana transaksi pembelian harian Aset Tetap. Lampiran dibawah ini adalah Register Transaksi Harian selama Tahun Anggaran 2020 yang ada di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dimana setiap pembelian atau perolehan Aset Tetap akan di catat dalam Aplikasi SIMDA-BMD setiap pembelian Aset Tetap tersebut.

4.2.1 Transaksi Harian Pembelian Periode 1 Januari- 31 Desember

TGL PERLH. TGL BUKU. NO-BUKTI	KETERANGAN JUMLAH NILAI PER SATUAN	NAMA ASET TETAP ASAL PEROLEHAN	TOTAL RUPIAH
-------------------------------------	--	-----------------------------------	--------------

12-02-2020	1 Buah 3,500,000	Air Conditioning (AC)	3,500,000
14-05-2020	1 Buah 5,500,000	Air Conditioning (AC)	5,500,000
04-08-2020	1 Buah 2,000,000	Meja Kantor	2,000,000
24-09-2020	1 Buah 3,500,000	Meja Kantor	3,500,000
18-10-2020	5 Buah 4,000,000	5 set komputer	20,000,000
25-10-2020	3 Buah 3,000,000	Lemari Kantor	9,000,000
06-11-2020	1 Buah 6,000,000	Air Conditioning (AC)	6,000,000
18-12-2020	2 Buah 3,00,000	Printer (peralatan personal komputer)	6,000,000
18-12-2020	1 Buah 5,000,000	Printer (peralatan personal komputer)	5,000,000
19-12-2020	4 Buah 2,000,000	(UPS)	8,000,000
19-12-2020	1 Buah 11,000,000	LCD Projector/Infocus	11,000,000
22-12-2020	1 Buah 8,620,200	Brandkas	8,620,200
22-12-2020	5 Buah 100,000	Lampu ruangan	500,000
22-12-2020	1 Buah 5.000.000	Peralatan Toilet	5,000,000

Sumber: Aset Tetap tahun 2020

4.2.2 Pengakuan Aset Tetap berdasarkan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diakui sebagai Aset Tetap karena tanah tersebut memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, Tanah dibeli tidak dimaksudkan untuk dijual melainkan digunakan untuk instansi.

2. Peralatan dan Mesin

Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilai signifikan. Biaya perolehan pun dapat diukur dengan handal meskipun memiliki variasi terbanyak, peralatan dan mesin diperoleh bukan dimaksud untuk dijual melainkan untuk digunakan oleh instansi.

3. Gedung Dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehannya dapat diukur dengan handal, tidak dimaksud untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan dibangun dengan maksud untuk digunakan. Gedung dan Bangunan yang ada di Instansi pun memiliki bukti kepemilikan yang sah.

4. Jalan, Irigasi Dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh untuk digunakan. Dan Jalan, irigasi dan Jaringan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di bangun melalui kontrak konstruksi.

5. Aset Tetap Lainnya

Di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang termasuk aset tetap lainnya seperti buku-buku pengetahuan yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksud untuk dijual melainkan untuk

digunakan. Buku-buku sebagian diperoleh dari pembelian sebagian lagi dari hibah/donasi.

4.2.3 Penyusutan Aset Tetap

Perhitungan penyusutan dalam Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dihitung dalam setiap semester. Semua daftar penyusutan yang ada dilampirkan dalam Aplikasi SIMDA-BMD sehingga dalam pengukuran penyusutan pun telah dihitung secara otomatis dalam aplikasi tersebut. Aset Tetap yang telah disusutkan dalam tahun 2020 seperti kendaraan dinas, komputer, laptop, printer, meja kerja/rapat, kursi, lemari dsb. Perhitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap semester tanpa memperhitungkan nilai residu, perhitungan dan pencatatan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil, pencatatan penyusutan Aset Tetap dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dikemukakan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Pengukuran yang dilakukan dalam Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07 Tentang Akuntansi Aset tetap yang dilampirkan dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, dan semua Aset Tetap dalam dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten bolaang mongondow utara telah dilampirkan dalam aplikasi SIMDA-BMD.
2. Pengelolaan keuangan Menurut Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 telah sesuai dengan apa yang diterapkan dalam dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten bolaang mongondow utara dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
3. Penyusutan yang dilakukan dalam dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten bolaang mongondow utara belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam Pemandagri No.01 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah dimana menghitung penyusutan aset tetap secara otomatis dalam aplikasi SIMDA-BMD.

DAFTAR PUSTAKA

- Avhisa. 2018. Penilaian Penyusutan Aset Tetap Serta Dampaknya Pada Laba Pt Prodia Widyahusada Tbk. Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2018 / 1439 H. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6361>
- Erlina, S. Rambe, dan Rasdianto. 2015 Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Jakarta : Salemba Empat. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/16122>
- Fauzi,R.2017. Sistem Informasi Akuntansi (Berbasis Akuntansi). Yogyakarta: Deepublish . <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/16060>
- Kieso,F, Jerry J. , Terry D. . 2016. Intermediate Accounting. IFRS Edition. Second Edition. United States: WILEY. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/12359>
- Martani, M. (2012). Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Jakarta: Salemba Empat. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download/14322/13895>
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 Lampiran Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. <https://ojs.ekonomi-ungris.ac.id/index.php/JABK/article/view/118>
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 07. Tentang Aset Tetap.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322. <http://fe.ubhara.ac.id/ojs/index.php/equity/article/view/534/510>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.01 tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164. Jakarta. <http://ejurnal.untagsmd.ac.id/index.php/EKM/article/view/3665>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 Ayat 28.
- Rumbaru. 2018. Penerapan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(2), 38-45.